



SALINAN

PEMERINTAH PROPINSI RIAU

PERATURAN DAERAH PROPINSI RIAU

NOMOR 13 TAHUN 2001

**TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS PERKEBUNAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 di Provinsi Riau dipandang perlu untuk membentuk serta menetapkan susunan organisasi dan tatakerja Dinas Perkebunan yang diserahkan wewenang, tugas dan tanggung jawab menyelenggarakan otonomi daerah, tugas desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang perikanan dan kelautan di Provinsi Riau secara berdayaguna dan berhasilguna;
 - b. bahwa pembentukan serta penetapan susunan organisasi dan tatakerja Dinas Perkebunan sebagaimana dimaksud di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3834);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3925);
 5. Peraturan pemerintah Nomor 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI RIAU**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS
PERKEBUNAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau sebagai daerah otonom.
2. Gubernur Riau adalah Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau, selanjutnya disebut DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999.
4. Pemerintah Provinsi Riau adalah Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000.
5. Sekretaris Daerah Provinsi Riau selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah Sekrteraris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999.
6. Badan Eksekutif Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000.
7. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga teknis dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang bertanggung jawab kepada Gubernur Riau dan membantu Gubernur Riau dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah.
8. Kepala Dinas adalah kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau.
9. Balai adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang diserahkan wewenang, tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas Perkebunan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini di bentuk Dinas Perkebunan.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

Dinas Perkebunan adalah perangkat daerah yang diserahkan wewenang, tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan otonomi daerah, desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibidang perikanan dan kelautan di daerah.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

(1) Dinas Perkebunan mempunyai tugas pokok :

1. Merumuskan kebijaksanaan Pemerintah Daerah dibidang perkebunan.
2. Mengkoordinasikan, memadukan, menyelaraskan dan menyetarakan kebijaksanaan dan kegiatan pengembangan perikanan dan serta penataan dan pengelolaan perairan, eksplorasi, eksploitasi dan suaka perikanan.
3. Menyusun rencana kerja dan program pembangunan bidang perkebunan.
4. Melaksanakan rencana kerja dan program pembangunan yang menyangkut bidang tugasnya sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan.
5. Membuat pedoman penyelenggaraan inventarisasi dan pemetaan perkebunan.
6. Penyelenggaraan pembentukan dan perwilayahan areal perkebunan lintas Kabupaten/Kota.
7. Penyusunan perwilayahan, design, pengendalian lahan dan industri primer bidang perkebunan lintas Kabupaten/Kota.
8. Penyusunan rencana makro perkebunan lintas Kabupaten/Kota.
9. Penyelenggaraan perizinan lintas Kabupaten/Kota meliputi dibidang usaha perkebunan.
10. Pengawasan perbenihan, pupuk, pestisida, alat dan mesin dibidang perkebunan.
11. Pelaksanaan pengamatan, peramalan organisme tumbuhan pengganggu dan pengendalian hama terpadu tanaman perkebunan.
12. Penyelenggaraan dan pengawasan atas rehabilitasi, reklame, system silvikultur, budidaya dan pengolahan perkebunan.
13. Perlindungan dan pengamanan perkebunan pada kawasan lintas Kabupaten/Kota.
14. Penyediaan dukungan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis, penelitian dan pengembangan terapan bidang perkebunan.
15. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan.
16. Membuat laporan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
17. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan lingkup tugasnya.
18. Memberikan pelayanan umum dan pelayanan teknis dibidang perkebunan.
19. Melaksanakan pelatihan dibidang perkebunan.
20. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur Riau.

(2) Untuk menjalankan tugas pokoknya, Dinas Perkebunan mempunyai fungsi :

1. Merumuskan kebijaksanaan
2. Pengambilan keputusan
3. Perencanaan
4. Pengorganisasian
5. Pelayanan umum dan teknis
6. Pengendalian/pengarahan/pembinaan dan bimbingan
7. Pengawasan
8. Pemantauan dan evaluasi
9. Pelaksanaan lapangan
10. Pembiayaan
11. Penelitian dan pengkajian
12. Pelaporan

Bagian Kedua

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perkebunan terdiri dari :
1. Kepala dan Wakil Kepala Dinas
 2. Bagian Tata Usaha
 3. Sub Dinas Perencanaan perkebunan
 4. Sub Dinas Perkebunan Kelapa Sawit
 5. Sub Dinas Perkebunan Kelapa dan Karet
 6. Sub Dinas Aneka Tanaman Perkebunan
 7. Sub Dinas Pengelolaan dan Pemasaran Hasil
 8. Sub Bagian
 9. Seksi
 10. Balai Pelatihan Perkebunan (Kepala Balai dan Seksi)
 11. Balai Benih Perkebunan (Kepala Balai dan Seksi)
 12. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagian Susunan Organisasi Dinas Perkebunan sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian tak terpisahkan dengan peraturan daerah ini.

Bagian Ketiga

BAGIAN TATA USAHA

Pasal 6

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan tata usaha, hubungan masyarakat, umum, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan.

Pasal 7

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

1. Sub Bgaian Administrasi Umum Hubungan Masyarakat
2. Sub Bagian Kepegawaiaan
3. Sub Bagian Keuangan
4. Sub Bagian Perlengkapan

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan menerima surat-surat masuk, pemberian nomor surat, mendistribusikan surat kepada pihak yag berkepentingan, penyimpanan surat, pengetikan, pengadaan dan pengiriman surat kepada alamat. Penyediaan akomodasi dan fasilitas kantor, protkol dan perjalanan. Pengurusan kendaraan bermotor serta keamanan lingkungan kantor. Hubungan dengan masyarakat, antar lembaga, hubungan dengan pers, publikasi, dan dokumentasi serta keterangan pers.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempuntai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan menyelenggarakan administrasi kepegawaian, mmembvbuat daftar urut kepangkatan, pembinaan disiplin dan korp, dokumentasi dan pendataan pegawai.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan administrasi keuangan, pembukuan umum, penyusunan rencana anggaran dan pengelolaan anggaran rutin.
- (4) Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan administrasi barang, pengadaan, pembelian, pelelangan, pendistribusian barang, penghapusan, penyimpanan, pemeliharaan dan pengawasan barang (termasuk kendaraan bertmotor).

Bagian Keempat

SUB DINAS PERENCANAAN PERKEBUNAN

Pasal 19

Sub Dians Perkebunan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan inventarisasi dan pemetaan kawasan perkebunan, menyusun rencana makro perkebunan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi.

Pasal 10

Sub Dinas Perkebunan terdiri dari :

1. Seksi Inventarisasi, Pemetaan dan Tata Batas
2. Seksi Penyusunan Rencana
3. Seksi Pendataan, Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 11

- (1) Seksi Inventarisasi, Pemetaan dan Tata Batas mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pendataan lokasi dan potensi, inventarisasi dan pemetaan perkebunan. Membuat pedoman penyelenggaraan inventarisasi dan pemetaan perkebunan. Penyelenggaraan penunjukan dan pengamanan batas perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Penyelenggaraan pembentukan dan perwilayahan areal perkebunan lintas Kabupaten/Kota. Membantu Penyelesaian sengketa batas perkebunan.
- (2) Seksi Penyusunan Rencana mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penyusunan rencana makro perkebunan lintas Kabupaten/Kota. Penyusunan perwilayahan, design, pengendalian lahan dan industri primer bidang perkebunan lintas Kabupaten/Kota.
- (3) Seksi Pendataan, Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pendataan, pemantauan dan evaluasi dibidang perkebunan.

Bagian Kelima

SUB DINAS PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

Pasal 12

Sub Dinas Perkebunan Kelapa Sawit mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan penyediaan dukungan kerjasama dan bantuan dalam rangka pembinaan dan pengembangan perkebunan kelapa sawit.

Pasal 13

Sub Dinas Perkebunan Kelapa Sawit terdiri dari :

1. Seksi Perlindungan Tanaman
2. Seksi Pengembangan Kelapa Sawit
3. Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Teknis

Pasal 14

- (1) Seksi Perlindungan Tanaman mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pengamatan, peramalan organisme tumbuhan pengganggu dan pengendalian hama terpadu tanaman kelapa sawit, melakukan usaha pencegahan dan pemberantasannya. Membuat pedoman penyelenggaraan pengurusan erosi, sadimentasi produktivitas lahan perkebunan.
- (2) Seksi Pengembangan Kelapa Sawit mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penyediaan dukungan kerjasama dan bantuan dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi perkebunan kelapa sawit.
- (3) Seksi Penyuluhan dan Bimbinagn Teknis mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan memberikan penyuluhan dan bimbingan teknis kepada petugas maupun pengusaha dan petani kelapa sawit.

Bagian Keenam

SUB DINAS PERKEBUNAN KELAPA DAN KARET

Pasal 15

Sub Dinas Perkebunan Kelapa dan Karet mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan penyediaan dukungan kerjasama dan bantuan dalam rangka pembinaan dan pengembangan perkebunan kelapa dan karet.

Pasal 16

Sub Dinas Perkebunan Kelapa dan Karet terdiri dari :

1. Seksi Perlindungan Tanaman
2. Seksi Pengembangan Kelapa dan Karet
3. Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Teknis

Pasal 17

- (1) Seksi Perlindungan Tanaman mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pengamatan, peramalan organisme tumbuhan pengganggu dan pengendalian hama terpadu tanaman kelapa dan karet, melakukan usaha pencegahan dan pemberantasannya. Membuat pedoman penyelenggaraan pengurusan erosi, sadimentasi produktivitas lahan perkebunan.
- (2) Seksi Pengembangan Kelapa dan Karet mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penyediaan dukungan kerjasama dan bantuan dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi perkebunan kelapa dan karet.
- (3) Seksi Penyuluhan dan Bimbinagn Teknis mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan memberikan penyuluhan dan bimbingan teknis kepada petugas maupun pengusaha dan petani kelapa dan karet.

Bagian Ketujuh

SUB DINAS ANEKA TANAMAN PERKEBUNAN

Pasal 18

Sub Dinas Aneka Tanaman Perkebunan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan penyediaan dukungan kerjasama dan bantuan dalam rangka pembinaan dan pengembangan tanaman aneka tanaman perkebunan.

Pasal 19

Sub Dinas Aneka Tanaman Perkebunan terdiri dari :

1. Seksi Perlindungan Tanaman
2. Seksi Pengembangan Aneka Tanaman
3. Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Teknis

Pasal 20

- (1) Seksi Perlindungan Tanaman mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pengamatan, peramalan organisme tumbuhan pengganggu dan pengendalian hama terpadu aneka tanaman, melakukan usaha pencegahan dan pemberantasannya. Membuat pedoman penyelenggaraan pengurusan erosi, sedimentasi produktivitas lahan aneka tanaman.
- (2) Seksi Pengembangan Aneka Tanaman mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penyediaan dukungan kerjasama dan bantuan dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi aneka tanaman.
- (3) Seksi Penyuluhan dan Bimbinagn Teknis mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan memberikan penyuluhan dan bimbingan teknis kepada petugas maupun petani.

Bagian Kedelapan

SUB DINAS PENGELOLAAN DAN PEMASARAN HASIL

Pasal 21

Sub Dinas Pengolahan dan Pemasaran Hasil mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pembinaan dan pengembangan usaha dan pemasaran hasil perkebunan.

Pasal 22

Sub Dinas Pengolahan dan Pemasaran Hasil terdiri dari :

1. Seksi Sumber Daya dan Kelembagaan
2. Seksi Pemasaran Hasil dan Promosi
3. Seksi Permodalan, Kredit dan Teknologi

Pasal 23

- (1) Seksi Sumber Daya dan Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penyediaan dukungan kerjasama dan bantuan dalam rangka pembinaan dan pengembangan usaha dan kelembagaan dibidang perkebunan.
- (2) Seksi pemasaran hasil dan Promosi mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penyediaan dukungan kerjasama dan bantuan dalam rangka peningkatan pemasaran hasil produksi petani, terutama pasca panen. membantu penanggulangan masalah yang dihadapi oleh petani disegi pemasaran. Mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk pameran dan promosi hasil perkebunan.
- (3) Seksi Permodalan, Kredit dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan membantu penanggulangan masalah yang dihadapi oleh petani disegi permodalan, perkreditan, peralatan dan mesin maupun ketatalaksanaan/teknologi yang dibutuhkan.

Bagian Kesembilan

BALAI PELATIHAN PERKEBUNAN

Pasal 24

Balai Pelatihan Perikanan dan Kelautan mempunyai tugas melaksanakan pelatihan bagi petugas maupun nelayan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dibidang perkebunan.

Pasal 25

Balai Pelatihan Perkebunan terdiri dari :

1. Seksi Tata Usaha
2. Seksi Pelatihan

Pasal 26

- (1) Seksi Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan memberikan dukungan administrasi dalam melaksanakan fungsi Balai Pelatihan Perkebunan (administrasi, kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan umum).
- (2) Seksi Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan mempersiapkan rencana pelatihan, kurikulum, widyaiswara, akomodasi dan fasilitas yang diperlukan, peserta dan bahan-bahan pelatihan.

Bagian Kesepuluh

BALAI BENIH PERKEBUNAN

Pasal 27

Balai Benih Perkebunan mempunyai tugas mennyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan yang berkenaan dengan penyediaan benih bidang perkebunan.

Pasal 28

Balai Benih Perkebunan terdiri dari :

1. Seksi Tata Usaha
2. Seksi Benih

Pasal 29

- (1) Seksi Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan memberikan dukungan administrasi dalam melaksanakan fungsi Balai Benih Perkebunan (administrasi, kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan umum).
- (2) Seksi Benih mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penakaran benih dan sosialisasi benih unggul dalam masyarakat dalam rangka meningkatkan produktivitas perkebunan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 30

- (1) Dinas Perkebunan dipimpin oleh Kepala dan Wakil Kepala Dinas, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur Riau melalui Sekretaris Daerah Provinsi Riau.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan Wakil Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian dipimpin Kepala Sub Bagian, dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (4) Sub Dinas dipimpin oleh Kepala Sub Dinas, dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan Wakil Kepala Dinas.
- (5) Seksi dipimpin Kepala Seksi, dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (6) Balai dipimpin oleh Kepala Balai, dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan Wakil Kepala Dinas.
- (7) Seksi di lingkungan Balai dipimpin oleh Kepala Seksi, dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (8) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya setiap unit kerja di lingkungan Dinas Perkebunan wajib memperhatikan, melaksanakan dan menerapkan prinsip organisasi dan manajemen, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas public.
- (9) Setiap unit kerja di lingkungan Dinas Perkebunan wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hirarki prosedur serta tata kerja yang ditetapkan.
- (10) Setiap Unsur Pimpinan bertanggung jawab melakukan pembinaan, pendayagunaan dan pengawasan terhadap kepegawaian, keuangan, perlengkapan, organisasi dan tatalaksana di lingkungan kerjanya masing-masing serta senantiasa berusaha meningkatkan prestasi kerja dan menjamin kelancaran, keberhasilan dan tertib penyelenggaraan wewenang , tugas, kewajiban, dan bertanggung jawab yang diberikan kepadanya dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, pemberdayaan daerah dan mensejahterakan rakyat.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 31

Sumber-sumber pembiayaan organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau adalah :

1. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Riau.
2. Subsidi
3. Bantuan
4. Sumbangan
5. Pinjaman

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

- (1) Ketentuan mengenai Eselon jabatan, formasi kepegawaian, penempatan dalam jabatan dan pemberhentian dari jabatan, pemberian tujuan jabatan, penggajian dan susunan kepangkatan pegawai ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Uraian tugas dan jabatan masing-masing satuan organisasi Dinas Perkebunan akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Riau.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian tenaga ahli/fungsional ditetapkan dengan keputusan Gubernur Riau sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sifat keperluannya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

- (1) Dengan berlakunya susunan organisasi dan tata kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan ini maka Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 1996 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas Perkebunan Provinsi Daerah Tingkat I Riau dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Gubernur Riau, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

**Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 26 April 2001**

GUBERNUR RIAU

ttd.

SALEH DJASIT, SH

**Diundangkan di Pekanbaru
Pada tanggal 28 April 2001**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd.

**T. LUKMAN JAAFAR
Pembina Utama Madya
NIP. 010050655**

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2001 NOMOR : 17